

DPT DAN PARTISIPASI POLITIK PEMILU 2014

Prayudi*)



Abstrak

Proses penetapan DPT menjadi tahapan yang krusial dalam penyelenggaraan pemilu. Tahapan ini sering kali tidak saja mengundang keraguan atas akurasi basis datanya, tetapi juga dianggap mudah dimanipulasi secara politis dalam rangka memenangkan pihak tertentu. Rangkaian ketat waktu tahapan pemilu yang diselenggarakan, baik dalam lingkup pemilu anggota legislatif, pemilu presiden, maupun pilkada, membuat KPU harus bekerja ekstra keras dan berpacu dengan waktu menyelesaikan tugasnya dalam proses penetapan DPT. Pada titik kerja simultan yang demikian, justru kelemahan secara kelembagaan muncul sehingga menyebabkan DPT menjadi tidak sinkron dengan gambaran sesungguhnya dari partisipasi politik masyarakat yang menggunakan hak pilihnya saat pemilu.

A. Pendahuluan

Persoalan daftar pemilih tetap (DPT) menjadi rawan bagi kualitas penyelenggaraan Pemilu 2014. Padahal, menurut Andre Siegfried (1913), selain faktor politis terkait indikator-indikator kelembagaan pemilu, penting juga diperhatikan mengenai faktor geografis dan demografi terhadap pemilu, seperti jumlah dan distribusi penduduk. Dari sudut partisipasi politik, DPT merupakan instrumen yang membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam pemilu yaitu ketika memperlakukan hak pilihnya. Hal ini terlepas apakah nantinya ia sengaja menggunakan atau sebaliknya, bersikap

apatis, dan tidak menggunakan terhadap perlakuan hak pilihnya itu.

Di samping sebagai persoalan teknis, kerawanan DPT yang diakui ada, juga tidak terlepas dari karakteristik politik Indonesia yang sangat tinggi kecurigaannya atau cermin dari kepercayaan publik yang rendah. Kecurigaan tersebut salah satu di antaranya adalah sinyelemen yang terungkap dari nota protes Partai Gerindra, mengenai isu 3,7 juta kasus pemilih ganda di 17 kabupaten/kota. Saat ditetapkan pada 4 November 2013, KPU menetapkan DPT sebanyak 186.612.255 orang pemilih. Dari jumlah tersebut, untuk daftar pemilih dalam negeri di 33 provinsi, 477

*) Peneliti bidang Politik Pemerintahan Indonesia pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR-RI, e-mail: prayudi_pr@yahoo.com



kabupaten/kota, terdapat 93.439.610 pemilih laki-laki dan 93.172.645 pemilih perempuan.

B. Pokok Persoalan

Pada kasus DPT pula, PDI Perjuangan pernah menduga terkait jumlah kecamatan, desa, dan TPS dalam berita acara DPT yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang tercantum dalam SK No. 630/Kpts/KPU tahun 2013. Dalam SK No. 630/Kpts/KPU tahun 2013 yang menjadi pedoman alokasi anggaran dan logistik disebutkan adanya 81.458 desa/kelurahan. Padahal, dalam Berita Acara (BA) DPT, tercatat hanya 81.034 desa/kelurahan. Jumlah kecamatan juga dianggap berkurang dari 6.994 kecamatan di SK KPU tersebut, menjadi 6.980 kecamatan sebagaimana tercantum dalam BA-DPT.

Pokok persoalan DPT muncul dalam Pemilu 2014, menurut mantan Wakil Ketua KPU 2001-2007, Ramlan Surbakti, setidaknya karena adanya tiga faktor.

Pertama, adalah faktor kelemahan KPU menggerakkan Pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih) untuk mencocokkan antara draf DPS dan data penduduk dengan mendatangi setiap rumah di RT/RW atau nama lain. Kedua, adalah faktor yang berkaitan dengan ketidaksiapan sejumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dan ketiga, masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang akan berakhir (kurang dari setahun sebelum Pemilu 2014).

Untuk faktor yang berkaitan dengan ketidaksiapan KPU, ada dua hal yang menjadi perhatian. Pertama, tidak semua KPU Kabupaten/Kota memiliki sarana teknologi untuk mampu mengolah data pemilih (misalnya perangkat lunak komputer yang dimiliki sejumlah daerah hanya mampu menampung data identitas sebanyak 15 digit, sedangkan data pemilih yang harus dientri dan diolah mencapai 16 digit). Kedua, sejumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak memiliki tenaga terlatih untuk menggunakan teknologi informasi guna mengolah data pemilih.

C. Kecurigaan atas DPT di Tengah Harapan Program E-KTP

Mantan anggota KPU 2001–2007, Chusnul Mariyah mengingatkan, data penduduk yang menjadi basis penentuan daftar pemilih Pemilu 2014 sangat rawan dan potensial dimanfaatkan secara politis oleh partai tertentu. Disebutkannya, ada 20 kabupaten/kota yang pertumbuhan penduduknya sangat tidak lazim, yaitu di atas enam persen. Dalam melihat data tersebut, jangan dilihat agregat per provinsi, tetapi harus dilihat di tingkat per kabupaten/kota, karena di sinilah akan dijumpai berbagai keganjilan. Bahkan, ada kabupaten tertentu yang jumlah penduduknya dikurangi karena dianggap sebagai basis pendukung lawan politik. Sebaliknya, ada pula kabupaten yang ditambah jumlahnya, karena diduga sebagai basis pendukung partai politik penguasa. Pertanyaannya, apakah benar terdapat korelasi antara dinamika dalam data kependudukan dimaksud dengan basis konstituen dari partai tertentu?

Mendagri Gamawan Fauzi mengaku telah mengirim surat kepada seluruh kepala daerah di tanah air untuk membantu mengatasi masalah DPT. Surat itu, terutama, ditujukan kepada dinas Dukcapil di daerah-daerah agar membantu KPUD. Perubahan data kependudukan mulai dari tahap Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2), Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), sampai tahap DPS, dan DPSHP, hingga DPT, dilakukan oleh masing-masing institusi yang berbeda, yaitu pemerintah pusat (terutama Kemdagri) dan daerah, hingga jajaran KPU.

Potensi terdokumentasinya data yang tidak akurat dan tidak sinkron cenderung tetap tinggi, karena rentang tanggung jawab kelembagaan yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Belum lagi menghitung dinamika kependudukan yang tinggi dalam rentang waktu sejak tahun 2009, hingga 2012. Ini sesuai rentang waktu yang digariskan dalam Pasal 32 ayat (2) di UU No. 8 Tahun 2012, yaitu kewajiban bagi pemerintah menyerahkan DAK2, DP4, kepada KPU dan jajarannya

paling lambat 16 bulan sebelum pemilu. Adapun data kependudukan dan DP4 telah diserahkan Kemdagri kepada KPU, pada bulan Desember 2012. Meskipun KPU sudah mengembangkan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), tetapi koneksinya yang lepas dari Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) Kemdagri, menyebabkan persoalan akurasi dan ketidaksinkronan data tetap terjadi.

Di masa sebelumnya, pernah dikembangkan program P4B (Pendataan Penduduk Pendaftaran Pemilih Berkelanjutan) pada tahun 2003, yang menjadi basis data kependudukan dari BPS. Data ini digunakan sebagai sarana proses pemutakhirannya menjadi data pemilih Pemilu 2004 oleh KPU saat itu. Sedangkan, menghadapi Pemilu 2009 dan 2014 ini, basis data kependudukan bertumpu pada Kemdagri. Bahkan, Kemendagri pada tahun 2011 meluncurkan program e-KTP, dengan niat membenahi sistem pendataan dari KTP konvensional ke *electronic* KTP. Fungsi e-KTP ini sebagai bentuk efisiensi dan menghindarkan dari adanya orang memiliki lebih dari satu KTP. Dengan basis data e-KTP, pemerintah seolah-olah yakin akan memperoleh data yang valid tentang jumlah penduduk yang terdata memegang KTP.

Dari fungsinya, e-KTP praktis akan melakukan pendataan ulang terhadap penduduk Indonesia guna memperoleh validasi akurat tentang data penduduk pemegang KTP, yang kepada KPU lengkap dengan NIK sebagai identitas sah data pemegang e-KTP. Kemendagri mengklaim telah menyerahkan data kependudukan yang berjumlah 190 juta jiwa yang tersebar di Kecamatan/Kota kepada KPU sebagai bahan dalam pendataan dan penetapan DPT untuk Pemilu 2014. Program yang bertujuan untuk memvalidasi data yang berhak mendapatkan KTP, seharusnya menjadikan awal perbaikan data DPT. Tapi kenyataannya, program Kemendagri senilai Rp6 triliun ini tidak sesuai dengan harapan sebagai solusi masalah bagi pendataan kependudukan.

D. DPT dan Partisipasi Politik dalam Pemilu

Selama ini, partisipasi politik dalam pemilu di era reformasi, yaitu dalam konteks penggunaan hak suara masyarakat di saat pemungutan suara, mengalami penurunan persentasenya yang konsisten. Tingkat partisipasi pada pemilu anggota legislatif tahun 1999 misalnya, sebesar 92,6 persen, kemudian pada Pemilu 2004, tingkat partisipasi itu turun menjadi 84,1 persen, dan bahkan selanjutnya, anjlok pada saat pemilu 2009 menjadi 70,9 persen.

Menjelang Pemilu 2014, KPU melalui langkah-langkah sosialisasi pemilu yang sudah dilakukan, menargetkan partisipasi pemilih sebesar 75 persen. Sehubungan target ini, yang penting dicatat bahwa indikator klasik dalam demokrasi yang berkualitas, adalah *voters turn out*, dan hal ini dianggap menjadi ukuran *popular legitimacy*. Tetapi di sisi lain, salah satu penyebab utama penurunan ini, di samping tingkat kepercayaan yang rendah dari masyarakat kepada partai politik, juga tidak terlepas dari pengaruh kondisi dokumentasi DPT yang tidak baik.

Voters turn out diukur dari seberapa riil penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu tersebut. KPU dituntut untuk berusaha seoptimal mungkin untuk mendapatkan data warga negara yang memiliki hak pilih dan terdaftar. Regulasi pemilu hanya menyatakan pemilih mendaftar, yang artinya merupakan hak atau tidak bersifat wajib. Artinya menghadapi Pemilu 2014 ini, berdasarkan basis data kependudukan untuk diolah menjadi data pemilih, KPU harus mampu mengolahnya secara akurat agar gambaran partisipasi politik dalam pemilu bersifat lebih menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan masih tingginya budaya politik subjek (berupa kepatuhan pada sistem politik) hingga saat ini, masyarakat akan enggan dalam menggunakan hak pilihnya, ketika namanya tidak tercantum dalam DPT.

Dinamika tinggi politik lebih bergerak di kawasan perkotaan dekat pusat pemerintahan, dibandingkan dengan masyarakat luas di pelosok yang mayoritas masih mengandalkan kepatuhan bagi patron kepemimpinan secara personal. Sehingga, meskipun UU Pemilu dan aturan KPU membuka peluang bagi mereka yang tidak terdaftar dalam DPT untuk tetap dapat menggunakan hak pilihnya saat tahapan pemungutan suara, masyarakat tetap akan enggan menggunakan hak pilihnya tersebut. Hal ini artinya partisipasi politik secara otonom terkendala sebagai konsekuensi pendataan DPT yang tidak akurat justru terjadi dalam sistem politik yang demokratis. Bandingkan saat pendataan pemilih pada masa rezim Orde Baru yang dijalankan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) di bawah Depdagri saat itu, yang justru menghasilkan mobilisasi pemilih hingga mencapai angka partisipasi politik pemilu di atas 90 persen.

E. Penutup

Kontroversi politik terkait DPT tidak terlepas dari basis data kependudukan yang masih berantakan. Di samping tidak valid secara teknis, basis data kependudukan yang ada sangat mudah mengundang kecurigaan atas manipulasi bagi kepentingan politik tertentu yang dapat merusak legitimasi atas hasil dari pemilu. Di samping diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah baik pusat, maupun daerah, Bawaslu, dengan jajaran KPU di setiap tingkatan, juga penting hadirnya partisipasi masyarakat dan bahkan dari partai-partai politik peserta pemilu dalam mengawasi dan memberikan masukan secara kritis bagi proses perbaikan data pemilih. Keterlibatan partai politik dapat melalui DPR-RI melalui Panja terkait DPT yang mengawasi secara intensif validasi data pemilih di lapangan.

Secara teknis, harus diperkuat koneksi antara pendataan dalam Sidalih dan SIAK yang ada. Saling sinergi antarproses pengembangan basis data pemilih yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik ini, menjadi awal yang baik bagi dorongan partisipasi politik rakyat saat menggunakan hak suaranya dalam pemilu secara lebih substantif. Tanpa kemampuan membangun sinergi dalam proses penyusunan DPT, maka partisipasi politik dalam pemilu hanya sekadar deretan angka-angka yang tidak mencerminkan makna politik bagi kedaulatan rakyat dalam sistem politik demokrasi.

Rujukan:

1. "Jutaan Pemilih Ganda, Gerindra Protes KPU," *Kompas*, 19 November 2013.
2. "Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Bantu Atasi Masalah DPT," <http://www.beritasatu.com>, diakses 21 November 2013.
4. "KPU Klarifikasi Temuan Gerindra," *Media Indonesia*, 22 November 2013.
5. "Enam Triliun Biaya e-KTP menghasilkan DPT Bermasalah," <http://www.politik.kompasiana.com>, diakses 22 November 2013.
6. Ramlan Surbakti, "DPT Pemilu 2014 Antara Persepsi dan Kenyataan," *Media Indonesia*, 28 Oktober 2013.
7. "Chusnul Ingatkan Data Penduduk Rawan," *Kompas*, 23 November 2013.
8. Massardi, Adhie, et al. (2013). *Pilpres Abal-Abal Republik Amburadul*. Jakarta: Republika.
9. Roth, Dieter (2008). *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-Teori, Instrumen, dan Metode*. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung.
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.